

Oktober, Kelurahan Mendapat Rp 370 Juta

KUALA KURUN – Sebanyak 13 Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) akan menerima dana kelurahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Dana kelurahan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019.

”Total dana yang kami kucurkan sebesar Rp 4.811.794.000 untuk 13 kelurahan. Masing-masing kelurahan akan mendapatkan Rp370.138.000,” ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gumus, Untung, di ruang kerjanya, Senin (30/9).

Penggunaan dana kelurahan tersebut, kata dia, untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018.

”Realisasinya pada Bulan Oktober tahun 2019, yang dananya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, serta upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” ujarnya.

Dengan sisa waktu yang tinggal tiga bulan lagi, lanjut dia, pihaknya tetap optimistis bahwa dana kelurahan tersebut dapat terserap dengan baik, sebelum akhir tahun 2019 mendatang.

”Penggunaan dana kelurahan ini tidak semua untuk kegiatan fisik. Ada yang juga yang digunakan untuk kegiatan nonfisik, seperti pemberdayaan masyarakat kelurahan, meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan,” terangnya. **(okt/uni)**

13 kelurahan di Kabupaten Gunung Mas yang akan menerima kucuran dana ratusan juta itu antara lain:

- Kelurahan Kuala Kurun;
- Tampang Tumbang Anjir;
- Sepang Simin;
- Kampuri;
- Tewah;
- Tumbang Miri;
- Tumbang Napoi;
- Tumbang Marikoi;
- Tumbang Rahuyan;
- Jakatan Raya;
- Rabambang;
- Tumbang Talaken; dan
- Tehang.

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Oktober, Kelurahan Mendapat Rp 370 Juta*, Rabu, 2 Oktober 2019;
2. Palangka Post, *Rp 4,8 Miliar untuk Dana Kelurahan*, Rabu, 2 Oktober 2019;
3. <https://kaltengpos.co>, *Mulai Oktober, Setiap Kelurahan Bakal Dapat Rp370 Juta Lebih*, Rabu, 2 Oktober 2019.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Besaran dana kelurahan yang disalurkan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), menyebutkan bahwa Alokasi DAU tambahan setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (3), menyebutkan bahwa kategori daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Baik;
- b. Perlu ditingkatkan; dan
- c. Sangat perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (5), menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf b, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dana kelurahan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Jaringan air minum;
 - 2) Drainase dan selokan;
 - 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) Sumur resapan;
 - 5) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;

- 6) Alat pemadam api ringan;
 - 7) Pompa kebakaran portabel;
 - 8) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi. Kegiatan ini meliputi:
- 1) Jalan pemukiman;
 - 2) Jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan. Kegiatan ini meliputi:
- 1) Jalan pemukiman;
 - 2) Jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini meliputi:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) Keluarga berencana;
 - 3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - 2) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:
 - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - 3) Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya;

- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Kegiatan ini meliputi:
- 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.